



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Mensosialisasikan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dengan komparasi pengukuran kinerja SKPD sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan pada tingkatan pengambil dan pelaksana kebijakan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai suplemen LPPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Menyajikan materi Bimbingan Teknis untuk sistematika penulisan LPPD dan Pengisian indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LPPD dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Realisasi Rencana Kerja Pemerintah, Tugas Perbantuan, tugas umum pemerintahan;

B. Moderator:

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis mulai dari memperkenalkan narasumber, membuka sesi tanya jawab sampai pada penutupan; dan
2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang dimaksud.

5

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Moderator LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 - 1 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SUPREDDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 - 1 - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018**

No.	Nama Narasumber dan Moderator	Honorarium	Satuan	Ket.
I.	Narasumber			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	
2.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	
II.	Moderator			
	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow	-	-	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW